

Surat Kuasa Insidentil

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Surat Kuasa yang berperkara.
3. Surat Keterangan PM-1 dari Kantor Kelurahan setempat.
4. Fotocopy KTP.
5. Fotocopy KK.
6. Fotocopy Gugatan atau Permohonan Perkara.